



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA GUNUNGSITOLI**

PUTUSAN

NOMOR : 001/LP/PL/ADM/Bawaslu-Prov.SU-27/03/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Menimbang : a) Bahwa Bawaslu Kota Gunungsitoli, telah mencatat dalam buku Registrasi Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu, Laporan dari :

Nama : **Faahakhododo Mendrofa**
No. KTP : 120412806650003
Alamat/Tempat Tinggal : Jl.Sudirman No. 111 Gunungsitoli,
Kelurahan Pasar Gunungsitoli,
Kecamatan Gunungsitoli
Tempat, Tanggal Lahir : Tumori, 28 Juni 1965
Pekerjaan / Jabatan : Wartawan

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Kantor Hukum Simponi Halawan & Rekan** dengan alamat di Jl. Sei Kapuas No. 25, Medan, berdasarkan Surat Kuasa Nomor : 12 / SH&R / Laporan / III / 2018 bertanggal 13 Maret 2019 dengan laporan bertanggal 19 Maret 2019 atas Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu yang telah dicatat dalam buku Registrasi Laporan dengan Nomor : 001 / LP / PL / ADM / Bawaslu-Prov.SU-27 / 03 / 2019.

Selanjutnya disebut **Pelapor**

MELAPORKAN

1. Calon Anggota DPRD Kota Gunungsitoli Atas Nama Yasinta Titian Imanfati Gea.S.Pd beralamat di Desa Hilibawadesolo Kecamatan Gunungsitoli Idanoi Kota Gunungsitoli
Selanjutnya disebut **Terlapor I**.....
2. Komisi Pemilihan Umum Kota Gunungsitoli beralamat di Desa Dahana Kota Gunungsitoli
Selanjutnya disebut **Terlapor II**.....

Telah Membaca Laporan Pelapor;.....
Mendengar Keterangan Pelapor;.....
Mendengar Keterangan Terlapor I dan II;
Mendengar Keterangan Saksi-Saksi
Mendengar Keterangan Lembaga Terkait; dan
Memeriksa dan Mempelajari Dengan Seksama Segala Bukti-Bukti Yang Diajukan Pelapor dan Terlapor.

- b) Bahwa Bawaslu Kota Gunungsitoli telah memeriksa Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dengan hasil sebagai berikut :

1. URAIAN LAPORAN PELAPOR

Bahwa Pelapor pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2019, telah membacakan laporannya pada sidang pemeriksaan yang terbuka untuk umum yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- a. Bahwa Terlapor **YASINTA TITIAN IMANFATI GEA, S.Pd** merupakan Guru Kontrak Daerah di Pemerintahan Kota Gunungsitoli berdasarkan Lampiran II Keputusan Wali Kota Gunungsitoli No 420-139 Tahun 2018, Tanggal 16 April 2018 Tentang Pengangkatan Kembali Guru Kontrak Daerah Di kota Gunungsitoli Tahun Anggaran 2018. namun oleh karena kelalaian dan kecerobohan **KPU Kota Gunungsitoli** selaku (Terlapor II) telah menetapkan Terlapor I sebagai Calon DPRD Kota Gunungsitoli Nomor Urut 3 (Tiga) Partai Demokrasi Indonesia

Perjuangan (PDI-P) Kota Gunungsitoli pada Daerah Pemilihan 2 (Dua) Kota Gunungsitoli(Kecamatan Gunungsitoli Idanoi, Kecamatan Gunungsitoli Selatan dan Kecamatan Gunungsitoli Barat);

- b. Bahwa Terlapor I a.n **YASINTA TITIAN IMANFATI GEA, S.Pd** adalah Guru Kontrak Daerah Kota Gunungsitoli yang sehari-hari mengajar di Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 2 Gunungsitoli Idanoi.
- c. Bahwa sebagai Guru Kontrak Daerah menerima Honorarium/ Gaji/ Penghasilan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Gunungsitoli.
- d. Bahwa Terlapor I telah mendaftarkan diri sebagai Bakal Calon DPRD Kota Gunungsitoli dari Partai PDI-P Kota Gunungsitoli pada Daerah Pemilihan 2 yakni Kecamatan Gunungsitoli Idanoi, Kecamatan Gunungsitoli Selatan dan Kecamatan Gunungsitoli Barat;
- e. Bahwa kemudian Terlapor II dengan lalai dan tidak cermat/ teliti telah menetapkan Terlapor I sebagai Calon DPRD Kota Gunungsitoli Nomor Urut 3 Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Kota Gunungsitoli pada Daerah Pemilihan 2 Kota Gunungsitoli (Kecamatan Gunungsitoli Idanoi, Kecamatan Gunungsitoli Selatan dan Kecamatan Gunungsitoli Barat);
- f. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 240 ayat (1) huruf k UU No 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum mengatur: *Bakal Calon anggota DPR, DPRD Propinsi, dan DPRD Kabupaten/ Kota adalah warga negara Indonesia dan harus memenuhi persyaratan : Mengundurkan diri sebagai Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, Aparatur sipil negara, anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara, yang dinyatakan dengan surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali;*

- g. Bahwa lebih lanjut dijelaskan pengertian dan ruang lingkup Aparatur Sipil Negara adalah sebagaimana dalam ketentuan Pasal 1 ayat (1) UU No.5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara: *Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan **pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.*** Selanjutnya ruang lingkup Instansi Pemerintah adalah: (15) *Instansi Pemerintah adalah instansi pusat dan instansi daerah.* Dan ayat (17) menerangkan: *Instansi Daerah adalah perangkat daerah provinsi dan perangkat daerah kabupaten/kota yang meliputi sekretariat daerah, sekretariat dewan perwakilan rakyat daerah, dinas daerah, dan lembaga teknis daerah.*
- h. Bahwa berdasarkan uraian yuridis diatas Terlapor I secara hukum telah melanggar administrasi pemilu berdasarkan penjelasan diatas, dan TIDAK MEMENUHI SYARAT sebagai Calon DPRD Kota Gunungsitoli. Sehingga yang terhormat Ketua Bawaslu Kota Gunungsitoli c.q Majelis Pemeriksa beralasan hukum Menyatakan Terlapor I Tidak Memenuhi Syarat sebagai Calon DPRD Kota Gunungsitoli dan harus dicoret dalam daftar Calon DPRD Kota Gunungsitoli Nomor Urut 3 Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Kota Gunungsitoli pada Daerah Pemilihan 2 Kota Gunungsitoli (Kecamatan Gunungsitoli Idanoi, Kecamatan Gunungsitoli Selatan dan Kecamatan Gunungsitoli Barat);
- i. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 248 ayat (3) UU 7 Tahun 2017 mengatur : *KPU Kabupaten/ Kota melakukan **verifikasi terhadap kelengkapan dan kebenaran dokumen** persyaratan administrasi bakal calon anggota DPRD Kabupaten/Kota dan verifikasi terhadap terpenuhinya bakal calon **paling sedikit 30 % (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan;***
- j. Bahwa KPU Kota Gunungsitoli pada saat melaksanakan tahapan verifikasi terhadap kelengkapan dan kebenaran dokumen TIDAK dilakukan secara teliti dan cermat, dimana kelengkapan dokumen pencalonan Terlapor I sebagai

Guru Kontrak Daerah **harus melampirkan Surat Pengunduran Diri sebagai GKD** sebelum di usung sebagai Bakal Calon DPRD Kota Gunungsitoli. Sehingga dengan tidak adanya Surat Pengunduran diri maka kelengkapan dokumen Terlapor I haruslah dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat;

- k. Bahwa kewajiban melampirkan dan membuat surat pengunduran diri ini telah diatur dalam Keputusan KPU RI No.876/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018 tentang Pedoman Teknis Pengajuan dan Verifikasi Anggota DPR, Anggota DPRD Provinsi dan anggota DPRD Kabupaten/ Kota (Tabel 3 Halaman 12). Sehingga Terlapor II tidak punya alasan lagi untuk mentolerir/ memaklumi dan atau berpura-pura tidak mengetahui tentang kewajiban dalam memberikan surat pengunduran diri Terlapor I. Sehingga kesannya Terlapor II sengaja menjebak Terlapor I dan PDI-P yang sedang berjuang dalam proses politik saat ini;
- l. Bahwa demikian juga dengan KEBENARAN ISI dokumen, seyogianya Terlapor II lebih teliti dan cermat dalam melihat dan meneliti pekerjaan Terlapor I dalam beberapa formulir yang di isi oleh Terlapor I, diduga kuat Terlapor I memberikan keterangan yang TIDAK BENAR dalam Formulir BB-1 DPRD Kota. Menurut ketentuan hukum dalam Keputusan KPU RI No.876/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018 tentang Pedoman Teknis Pengajuan dan Verifikasi Anggota DPR, Anggota DPRD Provinsi dan anggota DPRD Kabupaten/ Kota (Halaman 28) Status pekerjaan dan Status Khusus Calon DPRD yang dimuat dalam Formulir Model BB.1 sesuai dengan pekerjaan dan status khusus bakal calon. Sehingga jika hanya GKD haruslah ditulis GKD;
- m. Bahwa demi untuk menghindari kewajiban memberikan keterangan yang benar, Terlapor I telah memuat informasi yang tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya sehingga patut dan beralasan hukum Formulir BB.1 milik Terlapor I haruslah dinyatakan Memiliki Keterangan yang tidak benar;
- n. Bahwa oleh karena Terlapor I terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar ketentuan peraturan

perundang-undangan maka menurut ketentuan Pasal 36 Peraturan Bawaslu RI Nomor 8 tahun 2018 adapun Sanksinya antara lain:

- a. Perbaiki administrasi terhadap tata cara, prosedur dan mekanisme sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. Teguran tertulis;
 - c. Tidak diikutkan pada tahapan tertentu dalam penyelenggaraan pemilu; dan/atau
 - d. Sanksi administrasi lainnya sesuai dengan ketentuan dalam undang undang mengenai pemilu.
- o. Bahwa oleh karena nyata dan terbukti Laporan Pelapor maka beralasan hukum Bawaslu Kota Gunungsitoli Memerintahkan KPU Kota Gunungsitoli untuk menghapus / mencoret Terlapor I an **YASINTA TITIAN IMANFATI GEA, S.Pd** Calon DPRD Kota Gunungsitoli Nomor Urut 3 Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Kota Gunungsitoli pada Daerah Pemilihan 2 Kota Gunungsitoli karena tidak Memenuhi Syarat dengan segala akibat hukumnya;
- p. Bahwa oleh karena menurut ketentuan hukum Terlapor I tidak memenuhi persyaratan sehingga secara mutatis mutandis Pencalonan Anggota DPRD asal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kota Gunungsitoli Daerah Pemilihan 2 haruslah menurut hukum dinyatakan tidak memenuhi persyaratan 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan;
- q. Bahwa oleh karena terbukti ketidak cermatan dan lalainya Terlapor II dalam melakukan proses dan mekanisme verifikasi Bakal Calon DPRD tersebut Sehingga cukup beralasan menyatakan Terlapor II bersalah dan turut bertanggungjawab dalam Jabatan dan Kode Etik Penyelenggara Pemilu;
- r. Bahwa mengingat Putusan dalam Laporan ini sifatnya wajib dilaksanakan demi kepastian hukum, maka beralasan hukum Ketua Bawaslu Kota Gunungsitoli memerintahkan KPU Kota Gunungsitoli mematuhi dan melaksanakan Putusan ini paling lama 1 x 24 jam sejak diterima dan diketahui.

PETITUM

Bahwa Pelapor mengajukan petitum yang isinya sebagai berikut : Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, mohon kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Gunungsitoli menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan Mengabulkan Laporan Pelapor untuk seluruhnya;
2. Menyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan Terlapor I atas nama **YASINTA TITIAN IMANFATI GEA,S.Pd** Tidak memenuhi Syarat sebagai Calon DPRD Kota Gunungsitoli Nomor Urut 3 Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Kota Gunungsitoli pada Daerah Pemilihan (Dapil) 2 Kota Gunungsitoli (Kecamatan Gunungsitoli Idanoi, Kecamatan Gunungsitoli Selatan dan Kecamatan Gunungsitoli Barat);
3. Menyatakan Formulir BB-1 milik Terlapor I sebagai Calon DPRD Kota Gunungsitoli Nomor Urut 3 Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Kota Gunungsitoli pada Daerah Pemilihan 2 Kota Gunungsitoli (Kecamatan Gunungsitoli Idanoi, Kecamatan Gunungsitoli Selatan dan Kecamatan Gunungsitoli Barat) Memiliki Informasi/ Keterangan yang tidak benar;
4. Menyatakan KPU Kota Gunungsitoli telah lalai dan tidak cermat dalam melakukan verifikasi terhadap kelengkapan dan kebenaran dokumen Calon DPRD Kota Gunungsitoli Nomor Urut 3 Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Kota Gunungsitoli pada Daerah Pemilihan 2 Kota Gunungsitoli;
5. Memerintahkan KPU Kota Gunungsitoli untuk menghapus/ mencoret Terlapor I atas nama **YASINTA TITIAN GEA,S.Pd** Calon DPRD Kota Gunungsitoli Nomor Urut 3 Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Kota Gunungsitoli pada Daerah Pemilihan 2 Kota Gunungsitoli dengan segala akibat hukumnya;
6. Menyatakan Pencalonan Anggota DPRD asal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kota Gunungsitoli Daerah Pemilihan 2 haruslah

menurut hukum dinyatakan tidak memenuhi persyaratan 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan;

7. Memerintahkan KPU Kota Gunungsitoli untuk mematuhi dan melaksanakan Putusan ini paling lama 1 x 24 Jam sejak diterima.

2. Bukti-Bukti Pelapor.....

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil laporannya, pelapor telah menyerahkan bukti-bukti tertulis pada tanggal 19 maret 2019 dan telah diklariikasi dalam sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran administrasi pemilu pada hari senin tanggal 1 april 2019 sekitar jam 15.35 wib. Adapun bukti-bukti tertulis tersebut adalah sebagai berikut :

- P-1 :** Salinan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pelapor an. Faahakhododo Mendrofa
- P-2 :** Salinan Fotokopi Lampiran II Keputusan Wali Kota Gunungsitoli No 420-139 Tahun 2018, Tanggal 16 April 2018 Tentang Pengangkatan Kembali Guru Kontrak Daerah Di kota Gunungsitoli Tahun Anggaran 2018;
- P-2 :** Salinan Daftar Calon Tetap (DCT) DPRD Kota Gunungsitoli dari Partai PDI Perjuangan yg ditetapkan tanggal 20 September 2018;

3. KETERANGAN SAKSI YANG DI AJUKAN PELAPOR.....

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil laporannya, pelapor juga menghadirkan 3 (Tiga) orang saksi, yaitu Helpianus Gea, Faozanolo Telaumbanua dan Fajar Abadi Hulu yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada sidang pemeriksaan senin tanggal 1 april 2019, adapun keterangan dari masing-masing saksi adalah sebagai berikut :.....

- a. **Keterangan Helpianus Gea** dibawah sumpah menerangkan pada intinya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Pelapor;
 - Bahwa saksi kenal dengan Terlapor I sebagai Caleg DPRD Kota Gunungsitoli Dapil II (dua)

No. Urut 3 dari Partai PDI-P dan juga berprofesi sebagai GKD;

- Bahwa Terlapor I tidak boleh mencalonkan diri Caleg DPRD Kota Gunungsitoli karena Terlapor I berprofesi sebagai Guru Kontrak Daerah (GKD) yang menerima Gaji dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Gunungsitoli sehingga bertentangan dengan Pasal 240 Ayat (1) huruf K UU No. 7 Tahun 2017. Yang dimana Terlapor I wajib mengundurkan diri dari GKD yang tidak dapat ditarik kembali dari sebelum mencalonkan sebagai Caleg DPRD Kota Gunungsitoli;
- Bahwa saksi kenal Terlapor II sebagai Pihak KPU
- Bahwa saksi tahu profesi Terlapor I sejak tanggal 12 Maret 2019 setelah yang bersangkutan datang ke SMP (2) Negeri Gunungsitoli Idanoi dan menanyakan kepada Kepala Sekolah dan siswa disitu;
- Bahwa saksi tidak tau dasar hukum GKD tidak dapat mencalonkan sebagai Caleg DPRD Kota Gunungsitoli;
- Bahwa saksi pernah melaporkan Terlapor I pada sentra Gakkumdu pada Bulan Januari 2019 namun saksi tidak tau hasilnya;
- Bahwa benar pada tanggal 12 -21 Agustus 2019 telah ada masa sanggah yang diberikan kepada Masyarakat agar masyarakat dapat memberikan masukan dan tanggapan terkait Caleg DPRD yang mencalonkan diri;
- Bahwa saksi bukan penduduk Kota Gunungsitoli namun dari Nias Utara.

b. **Keterangan Saksi Faozanolo Telaumbanua** dibawah sumpah menerangkan pada intinya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan pelapor;
- Bahwa saksi kenal dengan Terlapor I sebagai Caleg DPRD Kota Gunungsitoli Dapil II (dua) No. Urut 3 dari Partai PDI-P dan juga berprofesi sebagai GKD;

- Bahwa saksi kenal dengan Terlapor II sebagai pihak KPU;
- Bahwa saksi tau profesi Terlapor I sejak tanggal 12 Maret 2019 setelah yang bersangkutan datang ke SMP (2) Negeri Gunungsitoli Idanoi;
- Bahwa Terlapor I sebagai GKD mendapatkan Gaji dari APBD Kota Gunungsitoli;
- Bahwa saksi dengar-dengar dari Masyarakat bahwa GKD tidak dapat mencalonkan diri sebagai Caleg DPRD Karena Terlapor I menerima Gaji dari Keuangan Negara;
- Bahwa saksi tidak tau dasar hukum bahwa GKD tidak dapat mencalonkan diri sebagai Caleg DPRD;
- Bahwa saksi benar pada tanggal 12-21 Agustus 2018, telah ada Pengumuman DCS dari KPU namun Saksi tidak pernah dengan ada sanggahan terhadap Terlapor I dalam Pencalonannya.

c. **Keterangan Saksi Fajar Abadi Hulu** dibawah sumpah menerangkan pada intinya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pelapor;
- Bahwa saksi kenal Terlapor I Bahwa saksi kenal dengan Terlapor I sebagai Caleg DPRD Kota Gunungsitoli Dapil II (dua) No. Urut 3 dari Partai PDI-P dan juga berprofesi sebagai GKD;
- Bahwa saksi tau profesi sebagai Guru Terlapor I sejak tanggal 12 Maret 2019 setelah yang bersangkutan datang ke SMP (2) Negeri Gunungsitoli Idanoi bersama Helpianus Gea, Faakhododo Mendrofa, Faozanolo Telaumbanua dan menanyakan kepada Siswa di SMP tersebut;
- Bahwa saksi tidak tau ada tidaknya Pelanggaran Pemilu Terlapor I;
- Bahwa saksi hanya tau dari Masyarakat GKD tidak boleh jadi caleg;
- Bahwa saksi tidak tau Terlapor I sebagai Guru dan statusnya sebagai pegawai.

4. JAWABAN TERLAPOR

A. TERLAPOR I

Bahwa terlapor I, pada hari selasa, 2 april 2019, telah membacakan jawaban atas laporan pelapor pada sidang pemeriksaan yang terbuka untuk umum, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :.....

DALAM EKSEPSI

Syarat Administrasi Terlapor I Telah sesuai aturan/prosedural yang berlaku :

- Bahwa Pada bulan April dan Mei 2018, Partai Demokrasi Indonesia – Perjuangan (**PDI-P**), membuka Pendaftaran Bakal Calon Anggota DPRD Kota Gunungsitoli, dan pada saat itu, Klien Kami mengambil formulir syarat-syarat Administrasi yang harus dilengkapi;
- Bahwa persyaratan yang harus dilengkapi oleh Terlapor I, yaitu syarat Administrasi Internal Partai Demokrasi Indonesia – Perjuangan (**PDI-P**), Formulir yang disediakan oleh KPU Kota Gunungsitoli melalui System Pencalonan (Silon) Partai, dan beberapa administrasi lainnya yang diurus pada instansi Kepolisian, Pengadilan Negeri dan Rumah Sakit Umum Pemerintah;
- Bahwa semua pengisian formulir syarat calon legislatif yang dikeluarkan oleh KPU Kota Gunungsitoli, harus sesuai/berdasarkan dengan **KARTU TANDA PENDUDUK** (KTP) masing-masing peserta calon;
- Bahwa seluruh kelengkapan syarat calon telah dilengkapi oleh Terlapor I telah diserahkan kepada Partai Demokrasi Indonesia – Perjuangan (**PDI-P**) melalui Tim Penjaringan Bakal Calon Anggota DPRD Kota Gunungsitoli;
- **Bahwa setelah Tim Penjaringan selesai meneliti dan verifikasi seluruh berkas Terlapor I dinyatakan memenuhi syarat untuk diajukan menjadi calon Legislatif Kota Gunungsitoli dengan Nomor Urut 3;**

- Bahwa selama proses pendaftaran dan penelitian dan verifikasi berkas, pihak Partai Demokrasi Indonesia – Perjuangan (**PDI-P**), ataupun pihak lainnya, tidak pernah mempermasalahkan Identitas Terlapor I yang telah serahkan kepada Pihak Tim Penjaringan;
- Bahwa pada saat **PARTAI DEMOKRASI INDONESIA – PERJUANGAN (PDI-P)**, mengajukan Berkas Pencalonan Anggota DPRD Kota Gunungsitoli di kantor KPU Kota Gunungsitoli, tidak pernah ada permasalahan, bahkan pada saat KPU Kota Gunungsitoli mengumumkan Daftar Calon Sementara (DCS) selama 10 hari, mulai dari tanggal 12 s/d 21 Agustus 2018, sama sekali tidak ada sanggahan dari masyarakat ataupun dari pihak manapun;
- Bahwa pengumuman Daftar Calon Sementara (DCS) adalah bertujuan untuk supaya masyarakat mengetahui Identitas Para Calon Anggota DPRD Kota Gunungsitoli yang diusulkan oleh partai politik termasuk Identitas dari masing-masing para calon Legislatif (CALEG), dan sampai dengan tanggal 21 September 2018, KPU Kota Gunungsitoli mengumumkan Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kota Gunungsitoli;
- Bahwa sampai dengan laporan ini diajukan, Terlapor tidak pernah menerima pemberitahuan dari Partai Demokrasi Indonesia – Perjuangan (**PDI-P**), dan dari KPU Kota Gunungsitoli yang menyatakan bahwa persyaratan Terlapor I tidak memenuhi persyaratan menjadi calon DPRD Kota Gunungsitoli;
- Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka jelas Laporan Pelapor dapat digolongkan sebagai Laporan Yang Tidak Jelas/Kabur (**Obscure Libel**).

BAHWA LAPORAN KABUR (OBSCURE LIBEL)

- Bahwa dalam merumuskan isi Laporan Pelapor harus berdasarkan dengan aturan dan undang-undang yang berlaku, sehingga suatu Petitum harus didasari oleh adanya dalil-dalil tentang hubungan hukum yang merupakan dasar serta alasan-alasan dari Tuntutan/Petitum (**Middelen Van Den Els**);

- Bahwa Apabila diperhatikan secara cermat baik dalam Posita/Fundamentum Petendi yang menjadi dasar dari Petitum/Laporan Pelapor, sama sekali tidak menjelaskan kesalahan yang dilakukan oleh Terlapor I. Keberatan/Laporan yang dinyatakan oleh Pelapor untuk membatalkan objek Laporan in casu, tidak disertai dengan dalil hukum yang jelas pada Posita Laporannya;
- Bahwa formulasi Posita Laporan Pelapor, juga tidak menjelaskan kesalahan / pelanggaran hukum yang dilakukan oleh Terlapor I, maka jelas Laporan Pelapor dapat digolongkan sebagai Laporan Yang Tidak Jelas/Kabur (**Obscure Libel**);
- Bahwa Laporan Pelapor tidak mengandung dasar hukum (**Rechtelijke Grond**) dan Dasar Fakta (**Factelijke Grond**) yang kuat sebagai dasar untuk mengajukan Laporannya, sehingga Syarat Formal Fundamentum Petendi Laporan Pelapor telah didasarkan pada :
 - a) Dasar Hukum (**Rechtelijke Grond**) yang tidak benar;
 - b) Dasar Fakta (**Factelijke Grond**) yang tidak benar. Maka, Petitum Laporan Pelapor merupakan Petitum atau tuntutan yang tidak berdasar hukum dan tidak benar.
- Bahwa Laporan Pelapor telah nyata Posita Laporan Pelapor tidak sinkron dan tidak bersesuaian dengan Petitum Laporan Pelapor, sehingga Laporan dapat dikualifikasi sebagai Laporan yang tidak jelas / kabur (**Obscuur Libel**), maka harus ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (**Niet Ontvankelijk Verklaard**);
- Bahwa karena sangat jelas dan nyata Laporan Pelapor merupakan Laporan kabur/tidak jelas (**Obscuur Libel**), Laporan yang demikian harus ditolak dan dikesampingkan.

KEPENTINGAN PELAPOR TIDAK ADA YANG DIRUGIKAN OLEH TERLAPOR I

- Bahwa berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Proses Pemilihan Umum, Sebagaimana Dalam Pasal 13 huruf g Menyebutkan "Penyebutan Secara Lengkap Dan Jelas Objek Sengketa Proses Pemilu Yang Memuat Kerugian Langsung Pemohon Atas Objek Yang Disengketakan", hal ini dalam laporan pelapor tidak terpenuhi;
- Bahwa begitu juga dalam Pasal 13 huruf h Menyebutkan Uraian Alasan Pemohon Sengketa Proses Pemilu Berupa Fakta Yang Disengketakan Yang Disertai Dengan Uraian Bukti Yang Akan Diajukan, hal ini juga laporan pelapor tidak terpenuhi sehingga laporan pelapor patuh untuk ditolak dan dikesampingkan;
- Bahwa ternyata dan terbukti tidak terdapat kepentingan Pelapor yang dirugikan atas terbitnya objek Laporan in casu, maka konsekwensi yuridisnya berdasarkan asas hukum tersebut diatas, Laporan aquo tidaklah memenuhi syarat yang ditentukan oleh peraturan dan undang-undang, dan oleh karenanya Laporan Pelapor aquo haruslah ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima dengan segala akibat hukumnya.

LAPORAN KURANG PIHAK (EXCEPTION PLURIUM LITIS CONSORSIUM

- Bahwa setelah Terlapor I membaca secara keseluruhan Laporan Pelapor baik dalam Posita Laporan maupun dalam Petitumnya, ternyata masih terdapat pihak yang perlu ditarik/diikut sertakan sebagai pihak dalam Laporan a quo,
- Bahwa pihak yang perlu ditarik/diikut sertakan dalam perkara a quo adalah Partai Demokrasi Indonesia – Perjuangan (PDI-P), yang telah mengusung dan menetapkan Terlapor I sebagai calon DPRD Kota Gunungsitoli.

- Bahwa penetapan Terlapor I sebagai calon anggota DPRD Kota Gunungsitoli oleh Partai Demokrasi Indonesia – Perjuangan (**PDI-P**), telah memenuhi persyaratan sebagaimana dengan aturan yang berlaku.
- Bahwa Akibat Pelapor tidak menarik Partai Demokrasi Indonesia – Perjuangan (**PDI-P**) Cabang Kota Gunungsitoli, sebagai pihak dalam perkara *aquo* maka patuh dan beralasan hukum apabila **Laporan Pelapor Kurang Pihak**.
- Bahwa berdasarkan dalil-dalil hukum tersebut diatas, dikarenakan Partai Demokrasi Indonesia – Perjuangan (**PDI-P**) Cabang Kota Gunungsitoli, tidak ditarik sebagai pihak dalam perkara *a quo*, maka Laporan tidaklah sempurna dan sudah sepatuhnya Laporan dinyatakan tidak dapat diterima.

PROSEDURAL PENERBITAN OBJEK LAPORAN SUDAH SESUAI DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN TIDAK MELANGGAR ATURAN HUKUM YANG BERLAKU;

- Bahwa Objek Laporan *a quo*, diterbitkan Setelah Terpenuhi Semua Persyaratan-Persyaratan dan ketentuan yang diatur dalam Peraturan **Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang pemilihan umum**.
- Bahwa syarat-syarat terbitnya objek Laporan *aquo*, telah sesuai dengan prosedural dan segala dokumen-dokumen dan bukti-bukti pendukung telah dilengkapi dan telah terpenuhi.
- Bahwa berdasarkan dalil-dalil hukum tersebut diatas, maka penerbitan objek Laporan in casu telah dipenuhi oleh Terlapor I, secara Prosedural dan Materi (substansi) hukum, sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Bahwa oleh karena dalil-dalil Eksepsi Terlapor I diatas telah didasarkan pada fakta, bukti dan argumentasi

hukum yang kuat dan dapat dipertanggung jawabkan, maka tepat dan cukup alasan hukum untuk mengabulkan eksepsi Terlapor I untuk seluruhnya.

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa semua yang telah diuraikan dalam Eksepsi diatas, secara mutatis mutandis mohon dianggap satu kesatuan yang tidak terpisah dengan dalil-dalil Jawaban Terlapor I Dalam Pokok Perkara ini, sehingga tidak perlu diulangi lagi, demikian juga Terlapor I menolak dengan tegas dalil-dalil Pelapor dalam Laporannya maupun dalam Petitum Laporannya.
2. Bahwa Masa Tenggang Laporan Pelapor yang disampaikan kepada BAWASLU Kota Gunungsitoli, tidak termasuk dalam Tenggang Waktu sebagaimana disebutkan dalam Pasal 454 ayat 5 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 Tentang Pemilu, karena Identitas Terlapor I dan seluruh dokumen pencalonan Terlapor I, telah diumumkan oleh KPU Kota Gunungsitoli pada bulan September 2018 yang lalu. Sehingga laporan pelapor terkesan mengada-ada karena seakan-akan Identitas dan Dokumen Terlapor I baru diketahui tertanggal 13 Maret 2019.
3. Bahwa Laporan Pelapor tidak menjelaskan kedudukannya sebagai Pemohon sehingga Laporan Pemohon telah bertentangan dengan Pasal 467 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 Tentang PEMILU dan bertentangan dengan Pasal 7 a dan Pasal 7 b PERBAWASLU, sehingga Laporan Pelapor patuh untuk ditolak dan dikesampingkan.
4. Bahwa Laporan Pelapor juga telah bertentangan dengan Pasal 12 (2) PERBAWASLU yang menyebutkan bahwa Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 disampaikan paling lama 3 (Tiga) hari kerja sejak tanggal Penetapan Keputusan KPU, KPU Provinsi, dan atau KPU Kota.

5. Bahwa perlu kami jelaskan/sampaikan kepada Ketua Majelis bahwa Guru Kontrak Daerah adalah **bukan bagian dari Aparatur Sipil Negara atau Badan Lain yang anggaranya bersumber dari keuangan Negara** sebagaimana dimaksud **Pasal 240 Ayat 1 Huruf k Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang pemilihan umum**
6. Bahwa pelapor salah dalam menafsirkan kedudukan GKD **Pasal 240 Ayat 1 Huruf k Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang pemilihan umum .**
7. Bahwa berdasarkan Penjelasan atas UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu pada Pasal 182 huruf K telah menegaskan yang pada intinya yang dimaksud dengan “ **Badan Lainnya** “ adalah Lembaga Pemerintah Non Kementrian yang didanai oleh APBN, bahwa Terlapor I sebagai GKD didanai dari APBD Kota Gunungsitoli bukan dari APBN sebagaimana dimaksud dalam penjelasan Pasal 182 Huruf K tersebut, sehingga dalil dan alasan Pelapor yang menyebutkan bahwa Terlapor I sebagai GKD tidak dapat mencalonkan diri sebagai Calon Anggota DPRD adalah **PENAFSIRAN YANG SALAH TOTAL** sehingga dengan demikian **Pelaporan Pelapor tersebut haruslah di Tolak karena tidak berdasar hukum.**
8. Bahwa perlu juga Kami jelaskan bahwa sekitar bulan Januari 2019, pihak bawaslu kota gunungsitoli pernah menerima laporan masyarakat terkait permasalahan yang sama sebagaimana dalam laporan pelapor, akan tetapi pihak bawaslu kota gunungsitoli telah melakukan klarifikasi kepada pihak Partai Demokrasi Indonesia – Perjuangan (**PDI-P**), dan akhirnya BAWASLU Kota Gunungsitoli beserta SENTRA GAKKUMDU memberikan Keputusan dan Kesimpulan bahwa “**Dugaan Pemalsuan Formulir Model Bb-1 Dan Formulir Model Bb-2 Oleh Terlapor I, Selaku Caleg Partai**

**Demokrasi Indonesia - Perjuangan (PDI-P),
Dapil 2 Kota Gunungstoli, Tidak Memenuhi
Unsure Dugaan Pelanggaran Tindak Pidana
Pemilihan Umum, dan Proses Penanganannya
Diberhentikan Karena Tidak Memenuhi
Unsure Tindak Pidana Pemilihan Umum.
(bukti terlampir).**

9. Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diuraikan diatas maka keseluruhan dalil-dalil Laporan yang disampaikan oleh Pelapor dalam perkara aquo menurut Terlapor I dan diyakini majelis persidangan yang muliapun akan sependapat bahwasanya, Laporan aquo hanyalah didasarkan pada halusinasi Pelapor belaka dengan mengandalkan dalil-dalil yang sangat emosional, padahal jika Pelapor memahami dengan sebaik-baiknya dan sebenar-benarnya, kaidah hukum yang berkaitan dengan penerbitan Objek Laporan sudah sangat memberikan manfaat bagi Pelapor, maka seyogianya Pelapor mengambil manfaatnya untuk berinstropeksi diri kedepan, dalam menjalankan amanah dari suatu peraturan perUndang-Undangan.
10. Bahwa oleh karena keseluruhan dalil-dalil Laporan, ternyata tidak dibenarkan serta tidak beralasan dan berdasarkan kaidah hukum, dan telah ternyata dan terbukti penerbitan objek Laporan telah sesuai dengan proses, prosedur, dan Tata cara yang diatur dalam peraturan perUndang-Undangan yang berlaku dan pada kenyataannya juga tidak terdapat kepentingan Pelapor yang dirugikan, maka demi tegaknya hukum dan terciptanya kepastian hukum dan yang terpenting lagi pelaksanaan fungsi dan tugas KPU, BAWASLU dapat berjalan dengan baik, maka **Petitum Laporan Pelapor harus ditolak seluruhnya atau setidaknya tidak dapat diterima**.

Saksi-saksi :

1. YOSEF PIUS FAU;
2. SA'AMBORO LAOLI.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil Eksepsi dan Jawaban yang diuraikan diatas, Terlapor I dengan hormat memohon Kepada Yang Mulia Majelis yang memeriksa perkara *a quo* agar berkenan memberikan putusan dalam perkara ini yang amarnya berbunyi :

DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Terlapor I untuk seluruhnya
2. Menyatakan dalam hukum Laporan Pelapor tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*)

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Laporan Pelapor untuk seluruhnya
2. Menyatakan bahwa formulir BB-1 terlapor I sah secara hukum.
3. Menyatakan dalam hukum bahwa Terlapor I sah sebagai Calon DPRD Kota Gunungsitoli Dapil 2 Partai Demokrasi Indonesia – Perjuangan (PDI-P).
4. Memerintahkan KPU Kota Gunungsitoli Untuk Mencantumkan Nama Terlapor I Dalam Surat Suara Dprd Kota Gunungsitoli Dapil 2 Dari Partai Demokrasi Indonesia – Perjuangan (PDI-P), Pada Pemilu Calon Legislatif Kota Gunungsitoli Tahun 2019.
5. Menghukum Pelapor untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.
6. Atau Apabila Majelis Hakim Yang Mulia Berpendapat Lain, Mohon Putusan Yang Seadil-Adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

B. TERLAPOR 2 (DUA)

Bahwa Terlapor II, pada hari Selasa, 2 April 2019, telah membacakan jawaban atas laporan pelapor pada sidang pemeriksaan yang terbuka untuk umum yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :.....

Berdasarkan tahapan pencalonan anggota DPRD Kota Gunungsitoli pada Pemilu Tahun 2019, antara lain ;

- Tanggal 1-3 Juli 2018 KPU Kota Gunungsitoli mengumumkan pengajuan Daftar Calon Anggota DPRD Kota Gunungsitoli;
 - Tanggal 4-17 Juli 2018 KPU Kota Gunungsitoli Menerima Pengajuan Daftar Calon Anggota DPRD Kota Gunungsitoli;
 - Tanggal 18 Juli 2018 KPU Kota Gunungsitoli Memverifikasi kelengkapan administrasi daftar calon;
 - Tanggal 22-31 Juli 2018 masa perbaikan Daftar Calon dan Syarat Calon Serta Pengajuan bakal calon pengganti;
 - Tanggal 12 Agustus 2018 KPU Kota Gunungsitoli mengumumkan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPRD Kota Gunungsitoli;
 - Tanggal 12-21 Agustus 2018 KPU Kota Gunungsitoli menjadwalkan penerimaan masukan dan tanggapan masyarakat atas Daftar Calon Sementara (DCS);
 - Tanggal 20 September 2018 KPU Kota Gunungsitoli mengumumkan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Kota Gunungsitoli pada Pemilu 2019
- a. Bahwa tidak benar tuduhan pelapor kepada terlapor II yang menyatakan telah lalai dan tidak cermat / teliti didalam menetapkan terlapor I sebagai calon DPRD Kota Gunungsitoli Nomor Urut 3 Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Kota Gunungsitoli pada Daerah Pemilihan Gunungsitoli 2, kami jelaskan bahwa dalam melaksanakan tahapan pencalonan senantiasa berpedoman pada PKPU dan Juknis tentang pencalonan bahwa dalam proses penelitian dan verifikasi kelengkapan administrasi persyaratan pencalonan dan syarat calon telah dilakukan seteliti dan secermat mungkin sehingga pada masa penyampaian hasil penelitian dan klarifikasi khususnya terhadap Yasinta Titian Imanfati Gea S.Pd

- ditemukan ketidaklengkapan dokumen yaitu Surat Keterangan Sehat jasmani dan pada masa tahapan penyampaian hasil perbaikan dokumen telah dilengkapi oleh partai pdip kota gunungsitoli melalui penghubung partai
- b. Bahwa terlapor II dalam melakukan tahapan penelitian dan verifikasi kelengkapan administrasi persyaratan pencalonan dan syarat calon hanya meneliti dan memverifikasi dokumen yang diserahkan oleh partai politik, terlapor II secara aturan tidak memiliki kewenangan dan hak untuk melakukan klarifikasi langsung kepada calon, karena apabila ada masukan dan tanggapan masyarakat pada masa pencalonan maka yang berkewajiban melakukan klarifikasi adalah Partai Politik.
 - c. Bahwa pada tanggal 12 Agustus 2018 Terlapor II telah mengumumkan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPRD Kota Gunungsitoli melalui media cetak, media eletronik, media sosial dan website KPU Kota Gunungsitoli. Pengumuman ini dimaknai agar seluruh masyarakat Kota Gunungsitoli mengetahui profil calon yang meliputi Identitas calon, calon yang terlibat tindak pidana korupsi, calon yang terlibat tindak pidana narkoba dan tindak pidana umum lainnya yang tuntutannya 5 (lima) tahun ke atas.
 - d. Bahwa pada masa pengumuman DCS ini adalah masa kepada publik untuk memberikan masukan dan tanggapan terhadap seluruh calon Anggota DPRD Kota Gunungsitoli, sehingga tidak ada alasan bagi setiap warga Kota Gunungsitoli bahkan sekepulauan Nias menyatakan banr mengetahui identitas para calon Anggota DPRD Kota Gunungsitoli.
 - e. Bahwa KPU Kota Gunungsitoli berdasarkan Peraturan KPU Nomor 20 tahun 2018 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota telah melaksanakan verifikasi, pengumuman Daftar Calon Sementara (DCS), menerima masukan dan tanggapan dari masyarakat atas Daftar Calon Sementara DCS, melakukan klarifikasi kepada Partai Politik atas

masukan dan tanggapan dari masyarakat terhadap Daftar Calon Sementara (DCS) dimana an. Yasinta Titian Imanfati Gea S.Pd tidak ada masukan dan tanggapan dari masyarakat.

- f. Bahwa seluruh dokumen syarat pencalonan dan syarat calon telah dilihat dan dileliti oleh Terlapor II melalui Tim yang dibentuk secara internal, salah satunya adalah formulir model BB-1 DPRD Kabupaten/ Kota yang memuat identitas yang terdiri dari nama tempat tanggal lahir/umur, jenis kelamin, agama" pekerjaan dan alamat tempat tinggal berdasarkan dokumen kependudukan dan dokumen syarat calon lainnya yang telah diserahkan oleh partai politik, sehingga pada formulir BB-1 yang ditanda tangani di atas kertas bermaterai cukup oleh Yasinta Titian Imanfati Gea, S.Pd tidak ditemukan ketidak benaran dan/atau ketidak sesuaian dengan dokumen lainnya.
- g. Bahwa KPU Kota Gunungsitoli dalam setiap tahapan pencalonan, senantiasa dihadiri dan diawasi oleh Bawaslu Kota Gunungsitoli;
- h. Bahwa KPU Kota Gunungsitoli berdasarkan Peraturan KPU Nomor 32 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019, telah melaksanakan tugas dan tanggungjawab sesuai tahapan;
- i. Dalam hal adanya calon DPRD Kota Gunungsitoli yang tidak memenuhi syarat pasca penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) berdasarkan Surat Keputusan KPU RI Nomor: 31/PL.01.4-SD/06/KPU/I/2019 tanggal 9 Januari 2019 tentang Calon Tidak Memenuhi syarat pasca penetapan Daftar Calon Tetap (DCT), KPU Kota Gunungsitoli dapat mencoret yang bersangkutan dari penetapan DCT dalam hal, antara lain :
 - Meninggal dunia dibuktikan dengan surat keterangan kematian;
 - Terbukti melakukan pelanggaran larangan kampanye dimasa kampanye, terbukti melakukan pemalsuan dokumen syarat calon atau

menggunakan dokumen palsu pada saat pencalonan atau terbukti melakukan tindak pidana lainnya dibuktikan dengan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap

- Diberhentikan/mundur sebagai anggota partai politik yang mengajukan dibuktikan dengan surat pernyataan dari yang bersangkutan dan surat pernyataan dari partai politik yang mengajukan.

PETITUM :

Berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah diuraikan oleh Terlapor II tersebut di atas memohon kepada Majelis Sidang pemeriksaan Pelanggaran Administrasi Pemilu menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menolak laporan Pelapor untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Terlapor II telah melaksanakan tahapan pencalonan dengan teliti dan cermat sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang mengatur tentang Pemilihan Umum;
3. Menyatakan Formulir BB-1 DPRD Kabupaten/Kota atas nama Yasinta Titian Imanfati Gea, S.Pd sah dan memenuhi syarat;
4. Menyatakan bahwa pencalonan Anggota DPRD dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Dapil Gunungsitoli 2 tetap memenuhi syarat 30 % keterwakilan perempuan;
5. Menyatakan calon Anggota DPRD dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Dapil Gunungsitoli 2 an.Yasinta Titian Imanfati Gea, S.Pd tidak dicorct dalam Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Kota Gunungsitoli termasuk dalam surat suara karena telah memenuhi syarat;
6. Menyatakan Pelapor unnrk mematuhi dan tunduk pada keputusan Bawaslu Kota Gunungsitoli;
7. Memerintahkan Pelapor untuk merehabilitasi nama baik KPU Kota Gunungsitoli 1 x 24 jam sejak dibacakan oleh Majelis Sidang Pemeriksaan Pelanggaran Administrasi Pernilu melalui media

cetak dan media elektronik selama 7 (tujuh) hari berturut-turut.

8. Demikianlah tanggapan dan jawaban ini kami sampaikan dan kami bacakan di hadapan Majelis Sidang Pemeriksaan dengan harapan Majelis Sidang Pemeriksaan dapat mempertimbangkan dan mengabulkan petitum Terlapor II, sebelum dan sesudahnya kami ucapkan terimakasih.

5. BUKTI-BUKTI TERLAPOR

A. TERLAPOR I

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil laporannya, pelapor telah menyerahkan bukti-bukti tertulis pada tanggal 2 April 2019 dan telah diklarifikasi dalam sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran administrasi pemilu pada hari selasa tanggal 2 april 2019 sekitar jam 15.45 wib. Adapun bukti-bukti tertulis tersebut adalah sebagai berikut:

- T-I.1** : Salinan Kartu Tanda Penduduk (KTP) an. Yasinta Titian Imanfati Gea;
- T-I.2** : Salinan Model BB.1-DPRD Kota Yasinta Titian Imanfati Gea;
- T-I.3** : Salinan Model B.15 Pemberitahuan Tentang Status Laporan.

B. TERLAPOR II

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil laporannya, pelapor telah menyerahkan bukti-bukti tertulis pada tanggal 19 maret 2019 dan telah diklariikasi dalam sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran administrasi pemilu pada hari senin tanggal 1 april 2019 sekitar jam 15.35 Wib. Adapun bukti-bukti tertulis tersebut adalah sebagai berikut :

- T-II.1** : Salinan Instrumen Verifikasi Kelengkapan Dan Keabsahan Dokumen Perbaikan Bakal Calon;
- T-II.2** : Salinan Model BB.1-DPRD Kota Atas Nama Yasinta Titian Imanfati Gea;
- T-II.3** : Salinan Model BB.2-DPRD Kota Atas Nama Yasinta Titian Imanfati Gea;
- T-II.4** : Salinan KTP An. Yasinta Titian Imanfati Gea;

- T-II.5** : Salinan Ijazah Sekolah Menengah Atas An. Yasinta Titian Imanfati Gea;
- T-II.6** : Salinan Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional Sekolah Menengah Atas An. Yasinta Titian Imanfati Gea;
- T-II.7** : Salinan Ijazah Akta-IV An. Yasinta Titian Imanfati Gea;
- T-II.8** : Salinan Ijazah Strata-1 An. Yasinta Titian Imanfati Gea;
- T-II.9** : Salinan Transkrip Nilai Strata-1 An. Yasinta Titian Imanfati Gea;
- T-II.10** : Salinan Surat Keterangan Kesehatan Jiwa An. Yasinta Titian Imanfati Gea;
- T-II.11** : Salinan Surat Keterangan Dokter Tentang Berbadan Sehat An. Yasinta Titian Imanfati Gea;
- T-II.12** : Salinan Surat Keterangan Dokter Bebas Narkoba An. Yasinta Titian Imanfati Gea;
- T-II.13** : Salinan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkotika dari Badan Narkotika Nasional Kota Gunungsitoli An. Yasinta Titian Imanfati Gea;
- T-II.14** : Salinan Surat Keterangan Ketua Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Hilimbawadesolo Gunungsitoli Idani Kota Gunungsitoli;
- T-II.15** : Salinan Kartu Anggota Partai PDI-Perjuangan An. Yasinta Titian Imanfati Gea;
- T-II.16** : Salinan Surat Keterangan Catatan Kepolisian An. Yasinta Titian Imanfati Gea;
- T-II.17** : Salinan Surat Keterangan Tidak Pernah Sebagai Terpidana An. Yasinta Titian Imanfati Gea;
- T-II.18** : Salinan Hasil Verifikasi Kelengkapan Dan Keabsahan Dokumen Persyaratan Bakal Calon Anggota DPRD Kota Gunungsitoli An. Yasinta Titian Imanfati Gea;
- T-II.19** : Salinan Surat Tanda Bukti Terdaftar Sebagai Pemilih Pada Pemilihan Umum Tahun 2019;

6. KETERANGAN SAKSI YANG DI AJUKAN

A. SAKSI TERLAPOR I

- Bahwa saksi kenal dengan Pelapor yaitu Faakhododo Mendrofa sebagai Caleg Partai Berkarya;
- Bahwa saksi kenal dengan Terlapor I adalah Caleg DPRD Kota Gunungsitoli Dapil II (dua) No. Urut 3 dari Partai PDI-P;
- Bahwa saksi kenal dengan Terlapor II yaitu KPU Kota Gunungsitoli;

- Bahwa saksi tau Terlapor I telah ditetapkan oleh Terlapor II sebagai Caleg DPRD Kota Gunungsitoli Dapil II (dua) No. Urut 3 dari Partai PDI-P;
- Bahwa pada penjaringan partai PDIP terhadap Terlapor I telah memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh Partai PDI-P sehingga saksi mendaftarkan setiap Calon dari Partai PDI-P dalam pendaftaran system Online yang disebut SILON;
- Bahwa syarat utama dalam Silon adalah identitas caleg harus sesuai dengan KTP (kartu tanda penduduk) dan Terlapor I pada saat didaftarkan pada system SILON tidak ada penolakan system;
- Bahwa benar Terlapor I ada kekurangan berkas yaitu Surat Keterangan sehat namun telah di penuhi Terlapor I pada waktu itu kepada Terlapor II;
- Bahwa benar saksi tau Terlapor I pada waktu mendaftar sebagai caleg masih berstatus GKD Kota Gunungsitoli;
- Bahwa GKD Kota Gunungsitoli memperoleh anggaran dari APBD Kota Gunungsitoli;
- Bahwa tidak ada larangan Terlapor I sebagai GKD untuk menjadi Caleg sesuai dalam Pasal 240 Ayat (1) huruf K UU No. 7 Tahun 2017 dan Penjelasan atas UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu pada Pasal 182 huruf K telah menegaskan yang pada intinya yang dimaksud dengan Badan Lainnya adalah Lembaga Pemerintah Non Kementrian yang didanai oleh APBN;
- Bahwa Terlapor I sebagai GKD didanai dari APBD Kota Gunungsitoli bukan dari APBN;
- Bahwa GKD bukanlah ASN;
- Bahwa benar Terlapor II pada tanggal 12 – 21 Agustus 2018 telah mengumumkan DCS Caleg DPRD Kota Gunungsitoli untuk memberikan waktu kepada masyarakat memberikan masukan dan tanggapan maupun sanggahan terhadap diri Caleg, namun terhadap Terlapor I tidak ada sanggahan/keberatan dari masyarakat termasuk Pelapor;

- Bahwa Penetapan diri Terlapor I sebagai DCT tidak ada juga sanggahan/keberatan dari pihak manapun juga;
- Bahwa atas permintaan partai kepada Terlapor I atas statusnya sebagai GKD telah mengundurkan diri karena lebih fokus pada pencalonannya sebagai Caleg;
- Bahwa pengunduran Terlapor I sebagai GKD bukan sebagai syarat untuk pencalonan sebagai Caleg.

B. TERLAPOR II

Bahwa Pada Hari Selasa tanggal 2 April 2019 Terlapor II menghadirkan satu (1) orang saksi atas nama Hamdan Telaumbanua, S.H. yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada sidang pemeriksaan. Adapun keterangannya sebagai berikut :

- a. Saksi merupakan Komisioner Komisi Pemilihan Umum Periode (2013-2018);
- b. Bahwa saksi masih berkantor di Komisi Pemilihan Umum Kota Gunungsitoli
- c. Menurut saksi Formulir BB.1 adalah surat pernyataan yang diisi oleh Calon DPRD melalui Operator Silon Partai;
- d. Menurut saksi bahwa Formulir BB.1 dari SILON (sistim Informasi Pencalonan) yang dikeluarkan melalui PKPU
- e. Yang mengisi Form BB.1 itu Operator SILON dari partai dan data yang di isi dari calon atau dari partai bersangkutan;
- f. Menurut saksi bahwa semua dokumen persyaratan, baik persyaratan pencalonan maupun syarat calon terlebih dahulu di isi oleh partai itu sendiri dan pada saat tahapan penyampaian pendaftaran yang diterima oleh KPU Kota Gunungsitoli sudah terisi dan ditandatangani dan tidak diisi di Kantor KPU Kota Gunungsitoli
- g. Menurut saksi penelitian berkas Calon Anggota DPRD Kota Gunungsitoli, satu (1) hari setelah laporan diterima, maka Tim yang telah dibentuk sebelumnya bersama sama dengan Komisioner KPU Kota Gunungsitoli untuk meneliti kesesuaian persyaratan

sesuai aturan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dan Peraturan KPU;

- h. Menurut saksi bahwa di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dan Peraturan KPU tidak disebutkan bahwa Guru Kontrak Daerah harus mengundurkan diri;
- i. Menurut saksi pada saat diadakannya pengumuman publikasi calon sementara kepada publik tujuannya meminta tanggapan masyarakat dengan tujuan untuk diadakan klarifikasi oleh partai politik ke KPU Kota Gunungsitoli , ketika diadakan pengumuman daftar calon sementara(DCS) hasilnya belum ada tanggapan masyarakat;
- j. Menurut saksi bahwa prosedur untuk mendaftarkan di SILON dengan tujuannya adalah untuk memastikan seluruh dokumen calon / dokumen syarat calon tidak bisa memanipulasi;
- k. Menurut saksi bahwa pada masa sanggahan atau tanggapan masyarakat yang telah diberikan oleh KPU untuk terlapor I tidak ada masukan atau tanggapan yang ditujukan untuk terlapor I.

7. KETERANGAN LEMBAGA TERKAIT

Bahwa menimbang pendapat lembaga terkait pada tanggal 4 April 2019 dalam hal ini Kepala Bagian Hukum Pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Gunungsitoli mewakili Pemerintah Kota Gunungsitoli menerangkan bahwa ;

- 1. Bahwa GKD Kota Gunungsitoli dibentuk berdasarkan Keputusan Walikot No.420-139 tahun 2018 tanggal 16 April 2018 tentang pengangkatan kembali Guru Kontrak Daerah di Kota Gunungsitoli Ta. 2018
- 2. Guru Kontrak Daerah bersumber dari APBD Kota Gunungsitoli;
- 3. Bahwa Guru Kontrak Daerah Diangkat oleh Wali Kota Gunungsitoli;
- 4. Bahwa Guru Kontrak Daerah hanya memenuhi kebutuhan kekurangan Guru dan hanya bersifat Temporer;

5. Bahwa Guru Kontrak Daerah bukan Aparatur Sipil Negara;
6. Bahwa Guru Kontrak Daerah tidak ada batasan untuk ikut partai politik selama tidak menjadi pengurus aktif partai politik;
7. Bahwa Guru Kontrak Daerah bukan termasuk Badan lainnya yang diatur dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 2017.

8. PERTIMBANGAN MAJELIS PEMERIKSA.....

- a. Fakta-Fakta Yang Terungkap di dalam Persidangan Pemeriksaan

Berdasarkan Laporan Pelapor dan Jawaban Masing-Masing Terlapor dan lembaga terkait, serta bukti dan saksi-saksi dalam sidang pemeriksaan ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dilaporkan oleh pelapor an. Faahakhododo Mendrofa yang beralamat Jl. Sudirman No. 111 Gunungsitoli, Kelurahan Pasar Gunungsitoli, Kecamatan Gunungsitoli;
- Bahwa Terlapor I adalah An. Yasinta Titian Imanfati Gea merupakan Guru Kontrak Daerah di Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 2 Gunungsitoli Idanoi dan Calon Anggota DPRD Kota Gunungsitoli dari Partai PDI-Perjuangan Kota Gunungsitoli Dapil II;
- Bahwa Terlapor II adalah Komisi Pemilihan Umum yang beralamat di Desa Dahana, Kota Gunungsitoli;
- Bahwa sesuai dengan Pasal 240 ayat (1) huruf k UU No 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum mengatur: *Bakal Calon anggota DPR, DPRD Propinsi, dan DPRD Kabupaten / Kota adalah warga negara Indonesia dan harus memenuhi persyaratan: Mengundurkan diri sebagai Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, Aparatur sipil negara, anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia,*

*direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah, **atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara**, yang dinyatakan dengan surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali;*

- Bahwa lebih lanjut dijelaskan pengertian dan ruang lingkup Aparatur Sipil Negara adalah sebagaimana dalam ketentuan Pasal 1 ayat (1) UU No.5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara: *Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan **pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah;***

Selanjutnya pelapor ruang lingkup Instansi Pemerintah adalah: *(15) Instansi Pemerintah adalah instansi pusat dan instansi daerah;*

Dan ayat (17) menerangkan: *Instansi Daerah adalah perangkat daerah provinsi dan perangkat daerah kabupaten/kota yang meliputi sekretariat daerah, sekretariat dewan perwakilan rakyat daerah, dinas daerah, dan lembaga teknis daerah;*

- Bahwa sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) huruf K angka 4 peraturan KPU No. 20 Tahun 2018 menerangkan Bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota adalah Warga Negara Indonesia dan harus memenuhi persyaratan: *mengundurkan diri sebagai **Aparatur Sipil Negara ;***
- Bahwa Pasal 7 ayat (1) huruf n peraturan KPU No. 20 Tahun 2018 Tentang Bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota bersedia **untuk tidak merangkap jabatan** sebagai pejabat negara lainnya, direksi, komisaris, dewan pengawas dan/atau karyawan pada Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha

Milik Daerah, Badan Usaha Milik Desa,
badan lain yang anggarannya bersumber dari
keuangan negara;

- Bahwa Undang-Undang ASN No. 5 Tahun 2014 Pasal 1 Angka 1 menerangkan bahwa Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat **ASN** adalah profesi bagi **Pegawai Negeri Sipil** dan **Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja** yang bekerja pada instansi pemerintah dan Pasal 1 Angka 4 menerangkan bahwa Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan;
- Bahwa keterangan **Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Gunungsitoli** mewakili Pemerintah Kota Gunungsitoli menerangkan bahwa ; Guru Kontrak Daerah Bukan Aparatur Sipil Negara, Guru Kontrak Daerah dan hanya memenuhi kebutuhan kekurangan Guru dan hanya bersifat Temporer serta Guru Kontrak Daerah yang anggarannya bersumber dari APBD Kota Gunungsitoli, selanjutnya Bahwa GKD bukanlah ASN karena ASN terdiri atas 2 yaitu : PPPK (PP 49 tahun 2018);
- Bahwa Pasal 10 ayat 2 Peraturan Walikota Gunungsitoli Nomor 54 Tahun 2017 menerangkan Guru Kontrak Daerah berhak memperoleh Honorarium, Cuti, Pengembangan kompetensi; Dan Pasal 10 ayat 3 menerangkan bahwa honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf a bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Gunungsitoli sebagaimana tercantum pada dokumen pelaksanaan anggaran perangkat daerah dinas pendidikan;
- Bahwa Penjelasan Pasal 182 huruf K **UU NO. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum** menerangkan bahwa **Surat pengunduran diri**

tidak dapat ditarik kembali setelah surat tersebut diterima dan ditindaklanjuti oleh instansi yang bersangkutan. Kepala daerah, wakil kepala daerah, pegawai negeri sipil, anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, direksi, komisaris, dewan pengawas, dan karyawan pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah, serta badan lain yang mengundurkan diri untuk menjadi bakal calon anggota DPD tidak lagi memiliki status beserta hak dan kewenangannya sejak yang bersangkutan ditetapkan sebagai calon dalam daftar calon tetap.

Yang dimaksud dengan "*badan lain*" adalah lembaga pemerintah **Non Kementerian** yang **didanai oleh APBN**.

- Bahwa Pelapor telah menyerahkan Bukti Salinan Fotokopi Lampiran II Keputusan Wali Kota Gunungsitoli No 420-139 Tahun 2018, Tanggal 16 April 2018 Tentang Pengangkatan Kembali Guru Kontrak Daerah Di kota Gunungsitoli Tahun Anggaran 2018;
- Bahwa Pelapor telah menyerahkan Bukti Daftar Calon Tetap (DCT) DPRD Kota Gunungsitoli dari Partai PDI Perjuangan yg ditetapkan tanggal 20 September 2018;
- Bahwa Terlapor II Telah menyerahkan Salinan Model BB.1-DPRD Kota Atas Nama Yasinta Titian Imanfati Gea;
- Bahwa Terlapor II Telah menyerahkan Salinan Hasil Verifikasi Kelengkapan Dan Keabsahan Dokumen Persyaratan Bakal Calon Anggota DPRD Kota Gunungsitoli An. Yasinta Titian Imanfati Gea;
- Bahwa menurut saksi Terlapor I sebagai Guru Kontrak Daerah didanai dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (**APBD**) **Kota Gunungsitoli**;
- Bahwa menurut saksi terlapor II syarat utama dalam **SILON** adalah identitas Calon Anggota

- DPRD harus sesuai dengan KTP (Kartu Tanda Penduduk) dan Terlapor I pada saat didaftarkan pada system SILON tidak ada penolakan system;
- Bahwa Terlapor II pada masa pengumuman DCS ini adalah masa kepada publik untuk memberikan masukan dan tanggapan terhadap seluruh calon Anggota DPRD Kota Gunungsitoli, sehingga tidak ada alasan bagi setiap warga Kota Gunungsitoli bahkan sekepulauan Nias menyatakan belum mengetahui identitas para calon Anggota DPRD Kota Gunungsitoli;
 - Bahwa Terlapor II (KPU Kota Gunungsitoli) berdasarkan Peraturan KPU Nomor 20 tahun 2018 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota telah melaksanakan verifikasi, pengumuman Daftar Calon Sementara (DCS), menerima masukan dan tanggapan dari masyarakat atas Daftar Calon Sementara DCS, melakukan klarifikasi kepada Partai Politik atas masukan dan tanggapan dari masyarakat terhadap Daftar Calon Sementara (DCS) dimana an. Yasinta Titian Imanfati Gea S.Pd tidak ada masukan dan tanggapan dari masyarakat;
 - Bahwa saksi Terlapor II menerangkan bahwa syarat utama dalam pendaftaran Silon adalah Identitas calon harus sesuai Kartu Tanda Penduduk yang diterbitkan oleh Dinas terkait
 - Bahwa Terlapor II pada tanggal 12 - 21 Agustus 2018 telah mengumumkan DCS Caleg DPRD Kota Gunungsitoli untuk memberikan waktu kepada masyarakat memberikan masukan dan tanggapan maupun sanggahan terhadap diri Caleg, namun terhadap Terlapor I tidak ada sanggahan/keberatan dari masyarakat termasuk Pelapor
 - Bahwa Terlapor II menyatakan seluruh dokumen syarat pencalonan dan syarat calon telah dilihat dan diteliti oleh Terlapor II melalui Tim yang dibentuk secara internal, salah satunya adalah

formulir model BB-1 DPRD Kabupaten/ Kota yang memuat identitas yang terdiri dari nama tempat tanggal lahir/umur, jenis kelamin, agama pekerjaan dan alamat tempat tinggal berdasarkan dokumen kependudukan dan dokumen syarat calon lainnya yang telah diserahkan oleh partai politik, sehingga pada formulir BB-1 yang ditanda tangani di atas kertas bermaterai cukup oleh Yasinta Titian Imanfati Gea, S.Pd tidak ditemukan ketidakbenaran dan atau ketidaksesuaian dengan dokumen lainnya.

b. Penilaian Dan Pendapat Dari Majelis Pemeriksa Terhadap Jawaban Terlapor :

- Menimbang, bahwa Terlapor I adalah Sdr Yasinta Titian Imanfati Gea, S.Pd (Calon DPRD Kota Gunungsitoli) Nomor Urut 3 Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Kota Gunungsitoli pada Daerah Pemilihan 2 Kota Gunungsitoli;
- Menimbang bahwa Terlapor II adalah Komis Pemilihan Umum Kota Gunungsitoli yang beralamat di Desa Dahana Kota Gunungsitoli;
- Menimbang, bahwa sebelum menilai pokok pokok laporan pelapor, majelis pemeriksa akan terlebih dahulu menanggapi jawaban Terlapor dan Terlapor II yang disampaikan pada jawabannya;
- Menimbang, bahwa Terlapor I dalam jawaban yang disampaikan di muka persidangan pemeriksaan menyatakan **Menolak Laporan Pelapor untuk seluruhnya;**
- Menimbang, bahwa Terlapor I dalam jawaban yang disampaikan di muka persidangan pemeriksaan menyatakan bahwa **formulir BB-1 terlapor I sah secara hukum;**
- Menimbang, bahwa Terlapor I dalam jawaban yang disampaikan di muka persidangan **Menyatakan dalam hukum bahwa Terlapor sah sebagai Calon DPRD Kota Gunungsitoli**

Dapil 2 Partai Demokrasi Indonesia - Perjuangan (PDI-P);

- Menimbang, bahwa terlapor I dalam jawaban yang disampaikan di muka persidangan **Memerintahkan KPU Kota Gunungsitoli Untuk Mencantumkan Nama Terlapor I Dalam Surat Suara DPRD Kota Gunungsitoli Dapil 2 Dari Partai Demokrasi Indonesia - Perjuangan (PDI-P), Pada Pemilu Calon Legislatif Kota Gunungsitoli Tahun 2019;**
- Menimbang Pasal 240 ayat (1) huruf k UU No 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum mengatur: *Bakal Calon anggota DPR, DPRD Propinsi, dan DPRD Kabupaten / Kota adalah warga negara Indonesia dan harus memenuhi persyaratan: Mengundurkan diri sebagai Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, Aparatur sipil negara, anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara, yang dinyatakan dengan surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali;*
- Menimbang, bahwa Terlapor II dalam jawaban yang disampaikan di muka persidangan **Menolak laporan Pelapor untuk seluruhnya;**
- Menimbang, bahwa Terlapor II dalam jawaban yang disampaikan di muka persidangan **Menyatakan Terlapor II telah melaksanakan tahapan pencalonan dengan teliti dan cermat sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang mengatur tentang Pemilihan Umum;**
- Menimbang, bahwa Terlapor II dalam jawaban yang disampaikan di muka persidangan **Menyatakan Formulir BB-1 DPRD Kabupaten/Kota atas nama Yasinta Titian Imanfati Gea, S.Pd sah dan memenuhi syarat;**
- Menimbang, bahwa Terlapor II dalam jawaban yang disampaikan di muka persidangan

Menyatakan bahwa pencalonan Anggota DPRD dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Dapil Gunungsitoli 2 tetap memenuhi syarat 30 % keterwakilan perempuan;

- Menimbang, bahwa Terlapor II dalam jawaban yang disampaikan di muka persidangan Menyatakan calon Anggota DPRD dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Dapil Gunungsitoli 2 an.Yasinta Titian Imanfati Gea, S.Pd tidak dicoret dalam Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Kota Gunungsitoli termasuk dalam surat suara karena telah memenuhi syarat;
- Menimbang Penetapan diri Terlapor I sebagai DCT tidak ada juga sanggahan/keberatan dari pihak manapun juga.
- Menimbang atas permintaan partai kepada Terlapor I atas statusnya sebagai GKD telah mengundurkan diri karena lebih fokus pada pencalonannya sebagai Caleg
- Menimbang bahwa Pelapor telah menyerahkan Bukti Salinan Fotokopi Lampiran II Keputusan Wali Kota Gunungsitoli No 420-139 Tahun 2018, Tanggal 16 April 2018 Tentang Pengangkatan Kembali Guru Kontrak Daerah Di kota Gunungsitoli Tahun Anggaran 2018;
- Menimbang bahwa Pelapor telah menyerahkan Bukti Daftar Calon Tetap (DCT) DPRD Kota Gunungsitoli dari Partai PDI Perjuangan yg ditetapkan tanggal 20 September 2018;
- Menimbang bahwa Terlapor II Telah menyerahkan Salinan Model BB.1-DPRD Kota Atas Nama Yasinta Titian Imanfati Gea;
- Menimbang bahwa Terlapor II Telah menyerahkan Salinan Hasil Verifikasi Kelengkapan Dan Keabsahan Dokumen Persyaratan Bakal Calon Anggota DPRD Kota Gunungsitoli An. Yasinta Titian Imanfati Gea;
- Menimbang bahwa ketentuan pasal 10A Angka 2 huruf b Peraturan Wali Kota Gunungsitoli Nomor 54 Tahun 2017 menerangkan bahwa Guru

Kontrak Daerah dapat diberhentikan karena menjadi anggota dan / pengurus partai politik, bahwa ketentuan tersebut berlaku dalam kapasitas dan hubungan Terlapor I dengan Pemerintah Kota Gunungsitoli. Dengan demikian pelapor melaporkan Terlapor I kepada pemerintah Kota Gunungsitoli dalam keikutsertaannya sebagai anggota partai politik atau bakal calon anggota DPRD Kota Gunungsitoli.

- Menimbang Bahwa keterangan **Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Gunungsitoli** mewakili Pemerintah Kota Gunungsitoli menerangkan bahwa ; Guru Kontrak Daerah Bukan Aparatur Sipil Negara, Guru Kontrak Daerah dan hanya memenuhi kebutuhan kekurangan Guru dan hanya bersifat Temporer serta Guru Kontrak Daerah yang anggarannya bersumber dari APBD Kota Gunungsitoli, selanjutnya Bahwa GKD bukanlah ASN karena ASN terdiri atas 2 yaitu : PPPK (PP 49 tahun 2018);

Bahwa Bawaslu Kota Gunungsitoli terhadap hasil Pemeriksaan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu tersebut, mengambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Bahwa Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu yang disampaikan Faahakhododo Mendrofa yang beralamat Jl.Sudirman No. 111 Gunungsitoli, Kelurahan Pasar Gunungsitoli, Kecamatan Gunungsitoli dengan Nomor Registrasi : **001/LP/PL/ADM/Bawaslu-Prov.SU-27/03/2019** telah diterima oleh Bawaslu Kota Gunungsitoli;
2. Bahwa pelapor dalam laporannya mendalilkan Terlapor I melakukan Pelanggaran Administratif Pemilu sebagaimana dimaksud pada Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 240 ayat (1) huruf k UU No 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum mengatur: *Bakal Calon anggota DPR, DPRD Propinsi, dan DPRD Kabupaten/ Kota adalah warga negara Indonesia dan harus memenuhi persyaratan : Mengundurkan diri*

sebagai Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, **Aparatur sipil negara**, anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah, **atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara**, yang dinyatakan dengan surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali;

3. Bahwa Dalil-Dalil Pelapor yang dilaporkan terhadap Terlapor I yang pada pokoknya sebagai berikut :

- a. Berdasarkan Pasal 240 ayat (1) huruf k UU No 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum tentang Pemilihan Umum mengatur: *Bakal Calon anggota DPR, DPRD Propinsi, dan DPRD Kabupaten/ Kota adalah warga negara Indonesia dan harus memenuhi persyaratan : Mengundurkan diri sebagai Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, **Aparatur sipil negara**, anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah, **atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara**, yang dinyatakan dengan surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali, bukanlah merupakan Pelanggaran Administratif Pemilu* karena Guru Kontrak Daerah Bukan Aparatur Sipil Negara dimana Guru Kontrak Daerah hanya memenuhi kebutuhan kekurangan Guru dan hanya bersifat Temporer yang anggarannya bersumber dari APBD Kota Gunungsitoli, berdasarkan Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 dan PP 49 tahun 2018;
- b. Penjelasan Pasal 182 huruf K **UU NO. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum** menerangkan bahwa Yang dimaksud dengan "**badan lain**" adalah lembaga pemerintah **nonkementerian** yang **didanai oleh APBN**.

4. Bahwa Dalil Pelapor yang dilaporkan terhadap Terlapor II yang pada pokoknya bahwa Terlapor II (Dua) lalai dan tidak cermat/ teliti telah menetapkan Terlapor I sebagai Calon DPRD Kota Gunungsitoli Nomor Urut 3 Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Kota Gunungsitoli pada Daerah Pemilihan 2 Kota Gunungsitoli (Kecamatan Gunungsitoli Idanoi, Kecamatan Gunungsitoli Selatan dan Kecamatan Gunungsitoli Barat); **tidak terbukti** karena Terlapor II sudah melakukan tugas sebagai Penyelenggara Pemilu sesuai dengan tahap-tahap dan mekanisme yang diatur menurut UU. No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dan Peraturan KPU No. 20 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten / Kota.

- Mengingat :**
1. **Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;**
 2. **Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara;**
 3. **Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum No. 8 Tahun 2018 Tentang Pelanggaran Administratif Pemilu;**
 4. **Peraturan KPU No. 20 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten / Kota;**
 5. **Peraturan Wali Kota Gunungsitoli No. 32 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali Kota Gunungsitoli Nomor 36 Tahun 2016 Tentang Peningkatan Kualifikasi Pendidikan Guru, Guru Kontrak Daerah, Sekolah Unggulan, Kelas Unggulan, Dan Bantuan Pendidikan Di Kota Gunungsitoli.**

MENGADILI

1. Menyatakan Laporan Pelapor **An. Faahakhododo Mendrofa** Sebagaimana dengan Registrasi Laporan dengan Nomor :001/LP/PL/ADM/Bawaslu-Prov.SU-27/03/2019 **Tidak Terbukti** secara sah dan meyakinkan;
2. Menyatakan Terlapor I atas nama Yasinta Titian Imanfati Gea, S.Pd Calon Anggota DPRD Kota Gunungsitoli dari Partai PDI-Perjuangan Kota Gunungsitoli Dapil II **Tidak Terbukti** secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan pelanggaran Administratif terhadap tata cara, prosedur atau mekanisme Pendaftaran Calon Anggota DPRD Kota Gunungsitoli pada tahapan pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. Menyatakan Terlapor II atas nama Komisi Pemilihan Umum Kota Gunungsitoli **Tidak Terbukti** secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan pelanggaran Administratif terhadap tata cara, prosedur atau mekanisme Pendaftaran Calon Anggota DPRD Kota Gunungsitoli pada tahapan pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian diputuskan pada Rapat Pleno Bawaslu Kota Gunungsitoli oleh 1) **Goozisokhi Zega, S.Pd, sebagai Ketua Majelis Pemeriksa Bawaslu, 2) Endra Amri Polem, S.Pd., sebagai Anggota Majelis Pemeriksa Bawaslu, 3) Nur Alia Lase, S.Pd sebagai Anggota Majelis Pemeriksa Bawaslu** masing-masing sebagai **Anggota Bawaslu Kota Gunungsitoli** pada Hari Rabu Tanggal Sepuluh April Dua Ribu Sembilan Belas dan dibacakan dihadapan para pihak serta terbuka untuk umum Pada Hari Kamis Tanggal Sebelas Dua Ribu Sembilan Belas.

**KETUA DAN ANGGOTA MAJELIS PEMERIKSA
BAWASLU KOTA GUNUNGSITOLI**

KETUA



GOOZISOKHI ZEGA, S.Pd

ANGGOTA,



ENDRA AMRI POLEM, S.Pd

ANGGOTA,



NUR ALIA LASE, S.Pd

SEKRETARIS MAJELIS PEMERIKSA,



MARTONLIUS TELAUMBANUA, S.H.
NIP. 19720511 201001 1 007